



PUTUSAN
NOMOR 92/Pid.Sus/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOSAN AJI NUGROHO bin HERU SUHARTADI;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Landungsari Gang 19 A RT 03/ RW 13, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Tosan Aji Nugroho Bin Heru Suhartadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 08 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H dan Nafizul Haq, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15 Nomor 6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl, tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 92/Pid.Sus/2022/ PN Pkl tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** bersalah telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**; subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP SONNY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa terdakwa **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di daerah exit Tol Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari atau

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



membelikan narkoba jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL (DPO) dengan percakapan “*Njol, koncomu ono sg nyekel ra ?*” (apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu ?)” kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab “*aku ra dolanan koyo ngono*” (saudara LANA Als PANJOL tidak menjual sabu)” kemudian terdakwa membalas “*mborao koncomu ono ngabari*” “(kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa)”

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan “*ono pak, njupok piro?*” (ada sabu, kamu mau membeli berapa ?) kemudian terdakwa menjawab “*pak, njupok siji piro*” (terdakwa mau membeli 1 (satu) gram) dan harganya berapa “*1.300*” (harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah))” kemudian saudara BAHTIAR datang ke tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara LANA Als PANJOL mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dan bertemu di dalam Gang 2 Keputran Kecamatan Kauman, Kota Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan “*ki wis ono kowe mreng*” (sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya) setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada dan akan diantar terdakwa ke daerah Bojong. Selanjutnya saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM selaku Tim Satnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar exit Tol Bojong menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ke tempat sesuai informasi dengan cara membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi M. BAHROTISYAM bersama

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



saksi M. RIDHO melakukan penyelidikan ke arah utara tol exit, lalu saat menunggu di depan Alfarmart Bojong sekira pukul 22.15. Wib mengetahui terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario membuntuti laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut, selanjutnya saat di depan apotik Bojong Sehat saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM menyuruh untuk menghentikan laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut akan tetapi melarikan diri, hingga di depan futsal Bojong Minggir saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM memepet laju sepeda motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA tersebut hingga masuk ke dalam gang dan sempat kejar-kejaran sampai di tikungan jalan kampung Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, lalu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil diberhentikan dengan paksa oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM, setelah itu saksi MAFTUKHIN Bin MUHADI (Alm) yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya diminta oleh salah satu anggota dengan ditunjukkan surat perintah tugas untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti selanjutnya saat ditanya dirinya menyembunyikan sabu dengan cara dikunyah dalam mulutnya, lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang akhirnya diketahui berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature, kemudian saat diinterogasi oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM bahwa terdakwa mengaku bernama TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yaitu untuk diserahkan kepada saudara BAHTIAR dan akan dikonsumsi bersama saudara BAHTIAR

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



dirumahnya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sedangkan sisa sabunya dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta untuk dijual.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 595/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor: BB-1262/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49243 (nol koma empat sembilan dua empat tiga) gram **adalah mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU
KEDUA

--- Bahwa terdakwa **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari atau membelikan narkotika jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL (DPO) dengan percakapan "*Njol, koncomu ono sg nyekel ra ?*" (apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu ?)" kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab "*aku ra dolanan koyo ngono*" (saudara LANA Als PANJOL tidak menjual sabu)" kemudian terdakwa membalas "*mborao koncomu ono ngabari*" "(kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa)"
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatApps dengan mengatakan "*ono pak njupok piro?*" (ada sabu kamu mau membeli berapa ?) kemudian terdakwa menjawab "*pak, njupok siji piro*" (terdakwa mau membeli 1 (satu) gram) dan harganya berapa "*1.300*" (harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah))" kemudian saudara BAHTIAR datang ke tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara LANA Als PANJOL mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan bertemu di dalam Gang 2 Keputran Kecamatan Kauman, Kota Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan "*ki wis ono kowe mrene*" (sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya) setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



dan akan diantar terdakwa ke daerah Bojong. Selanjutnya saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM selaku Tim Satnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar exit Tol Bojong menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ke tempat sesuai informasi dengan cara membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi M. BAHROTISYAM bersama saksi M. RIDHO melakukan penyelidikan ke arah utara tol exit, lalu saat menunggu di depan Alfarmart Bojong sekira pukul 22.15. Wib mengetahui terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario membuntuti laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut, selanjutnya saat di depan apotik Bojong Sehat saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM menyuruh untuk menghentikan laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut akan tetapi melarikan diri, hingga di depan futsal Bojong Minggir saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM memepet laju sepeda motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA tersebut hingga masuk ke dalam gang dan sempat kejar-kejaran sampai di tikungan jalan kampung Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil diberhentikan dengan paksa oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, setelah itu saksi MAFTUKHIN Bin MUHADI (Alm) yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya diminta oleh salah satu anggota dengan ditunjukkan surat perintah tugas untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti selanjutnya saat ditanya dirinya menyembunyikan sabu dengan cara dikunyah dalam mulutnya, lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang akhirnya diketahui berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



terbungkus bekas rokok signature, kemudian saat diinterogasi oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM bahwa terdakwa mengaku bernama TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu di dalam mulutnya yaitu untuk dikonsumsi bersama saudara BAHTIAR dirumahnya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sedangkan sisanya dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 595/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 bahwa sampel barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor: BB-1262/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49243 (nol koma empat sembilan dua empat tiga) gram **adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tersebut saksi bersama dengan rekan saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO ditangkap karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan saat tim melakukan penangkapan di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09 Rw 02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dari dalam mulutnya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO keberadaan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature saat saksi bersama saksi M. BAHROTISYAM mengejar untuk memberhentikan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO dari sepeda motor yang dikendarainya namun terdakwa TOSAN AJI NUGROHO berusaha melarikan diri masuk ke dalam gang sebelah futsal di Jalan Raya Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan dijeda waktu saat pengejaran terdakwa TOSAN AJI NUGROHO mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature yang disimpan dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan dimasukkan kedalam mulutnya kemudian dikunyah, pada saat ditangkap dan ditanya keluar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature keluar dari mulut terdakwa TOSAN AJI NUGROHO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membawa dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada orang yang memesan 1 (satu) paket sabu dengan tujuan sebagian akan digunakan bersama dan sebagian untuk dibawa temannya ke Jakarta.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan diberikan kepada temannya yaitu saudara BAHTIAR, 40 tahun, dagang, setahu saksi alamatnya Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan (DPO).
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak ada hubungan keluarga dengan saudara BAHTIAR namun hanya teman yang dikenal saat saudara BAHTIAR sedang berjualan makanan empek-empek di Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 21.30 Wib membeli dari saudara LANA, umur kira-kira 25 Tahun Alamat Kel. Keputran Gg. 15 A Kec. Kauman kota Pekalongan
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membeli narkoba jenis sabu dari saudara LANA yaitu 1 (satu) Gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi diri terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara LANA baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan kerumah saudara LANA, namun saudara LANA sudah tidak berada di rumah dan dari keluarga tidak tahu kemana perginya saudara LANA
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak mendapatkan keuntungan dari perantara transaksi narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa TOSAN AJI NUGROHO diberi janji oleh saudara BAHTIAR sebagian untuk dikonsumsi bersama, sebagian untuk dijual dan sisannya akan dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim sudah melakukan penyelidikan kerumah saudara BAHTIAR akan tetapi bersangkutan tidak berada dirumah (tidak ada penghuni) dan tidak ada yang mengetahui perginya kemana
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 saudara BAHTIAR menyuruh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO untuk mencari atau membelikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL, dengan percakapan “Njol, koncomu ono sg nyekel ra” maksudnya “apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu” kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab “aku ra dolanan koyo ngono” maksudnya “saudara, LANA Als PANJOL tidak menjual sabu” kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membalas “ mborao koncomu ono ngabari” maksudnya “kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu saksi” kemudian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL meghubungi terdakwa TOSAN AJI NUGROHO via Whatsapps “ono pak njupok piro” maksudnya “ ada sabu kamu mau membeli berapa” kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menjawab “pak njupok siji piro” maksudnya “ saksi mau membeli 1 (satu) gram dan harganya berapa kemudian saudara LANA menjawab”1.300” maksudnya “harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” kemudian saudara BAHTIAR datang ketempat terdakwa TOSAN AJI NUGROHO bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO langsung menuju kerumah saudara LANA Als PANJOL untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) satu gram narkoba jenis sabu dan bertemu didalam Gg 2 Keputran Kec. Kauman Kota Pekalongan kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO memberikan uang tunai sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa TOSAN AJI NUGROHO jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL dan sekira Pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa TOSAN AJI NUGROHO via Whatapps dengan mengatakan “ ki wis ono kowe mreng” maksudnya “ sabu sudah ada terdakwa TOSAN AJI NUGROHO disuruh mengambil sabunya” setelah terdakwa TOSAN

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI NUGROHO mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR kalau sabu sudah ada dan akan diantar ke Bojong

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature adalah 1 (satu) paket sabu yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika jenis sabu disekitar tol exit bojong menggunakan sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ketempat sesuai informasi dan membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi bersama saksi M. BAHROTISYAM melakukan penyelidikan kearah utara tol exit dan saat saksi bersama 1 (satu)rekan saksi nongkrong didepan alfarmart bojong sekira pukul 22.15. Wib melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama 1 (satu)rekan membuntuti orang laki-laki tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor dan pada saat didepan apotik bojong sehat orang tersebut diperintahkan untuk berhenti namun tidak mau berhenti kemudian saksi kejar lagi dan didepan futsal bojong minggir saksi pepet menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dengan masuk kedalam gang dan sempat kejar-kejaran pada saat di tikungan jalan kampung yang ikut Ds. Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO dapat diberhentikan dengan paksa dan pada saat digeledah tidak ada barang bukti dan saat ditanya dimana terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menyimpan sabu tidak mau membuka mulut dan tiba-tiba keluar dari mulutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature selanjutnya terdakwa TOSAN AJI NUGROHO diamankan ke Polres Pekalongan untuk diminta keterangan.
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak memiliki Izin dari pihak manapun pada saat menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu selama ini.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap, 1 (satu) buah HP SONNY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717, 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA adalah barang yang disita dari terdakwa TOSAN AJI NUGROHO pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kerana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubung sama sekali dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tersebut saksi bersama dengan rekan saksi MOH. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN (Alm)
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO ditangkap karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan saat tim melakukan penangkapan di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09 Rw 02 Kec. Bojong Kab. Pekalongan terdakwa TOSAN AJI

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dari dalam mulutnya.

- Bahwa dari keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO keberadaan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature saat saksi bersama saksi MOH. RIDHO AROSADI mengejar untuk memberhentikan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO dari sepeda motor yang dikendarainya namun terdakwa TOSAN AJI NUGROHO berusaha melarikan diri masuk ke dalam gang sebelah futsal di Jalan Raya Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan di jeda waktu saat pengejaran terdakwa TOSAN AJI NUGROHO mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature yang disimpan dalam saku celana dan dimasukkan ke dalam mulutnya kemudian dikunyah, pada saat ditangkap dan ditanya keluar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature keluar dari mulut terdakwa TOSAN AJI NUGROHO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membawa dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada orang yang memesan 1 (satu) paket sabu dengan tujuan sebagian akan digunakan bersama dan sebagian untuk dibawa temannya ke Jakarta.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan diberikan kepada temannya yaitu saudara BAHTIAR, 40 tahun, dagang, setahu saksi alamatnya Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan (DPO).
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak ada hubungan keluarga dengan saudara BAHTIAR namun hanya teman yang dikenal saat saudara BAHTIAR sedang berjualan makanan empek-empek di Bojong Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 21.30 Wib membeli dari saudara LANA, umur kira-kira 25 Tahun Alamat Kel. Keputran Gg. 15 A Kec. Kauman kota Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membeli narkoba jenis sabu dari saudara LANA yaitu 1 (satu) Gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi diri terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara LANA baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan kerumah saudara LANA, namun saudara LANA sudah tidak berada di rumah dan dari keluarga tidak tahu kemana perginya saudara LANA
- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak mendapatkan keuntungan dari perantara transaksi narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa TOSAN AJI NUGROHO diberi janji oleh saudara BAHTIAR sebagian untuk dikonsumsi bersama, sebagian untuk dijual dan sisannya akan dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta
- Bahwa tim sudah melakukan penyelidikan kerumah saudara BAHTIAR akan tetapi bersangkutan tidak berada di rumah (tidak ada penghuni) dan tidak ada yang mengetahui perginya kemana
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 saudara BAHTIAR menyuruh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO untuk mencari atau membelikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL, dengan percakapan "Njol, koncomu ono sg nyekel ra" maksudnya "apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu" kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab "aku ra dolanan koyo ngono" maksudnya "saudara, LANA Als PANJOL tidak menjual sabu" kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO membalas "mborao koncomu ono ngabari" maksudnya "kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu saksi" kemudian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL meghubungi terdakwa TOSAN AJI NUGROHO via Whatsapps "ono pak njupok piro" maksudnya "ada sabu kamu mau membeli berapa" kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menjawab "pak njupok siji piro" maksudnya "saksi mau membeli 1 (satu) gram dan harganya berapa kemudian saudara LANA menjawab"1.300" maksudnya "harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saudara BAHTIAR

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ketempat terdakwa TOSAN AJI NUGROHO bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO langsung menuju rumah saudara LANA Als PANJOL untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) satu gram narkoba jenis sabu dan bertemu didalam Gg 2 Keputran Kec. Kauman Kota Pekalongan kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO memberikan uang tunai sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa TOSAN AJI NUGROHO jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL dan sekira Pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa TOSAN AJI NUGROHO via Whatapps dengan mengatakan “ ki wis ono kowe mreng” maksudnya “ sabu sudah ada terdakwa TOSAN AJI NUGROHO disuruh mengambil sabunya” setelah terdakwa TOSAN AJI NUGROHO mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR kalau sabu sudah ada dan akan diantar ke Bojong

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature adalah 1 (satu) paket sabu yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu disekitar tol exit bojong menggunakan sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ketempat sesuai informasi dan membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi bersama saksi MOH. RIDHO AROSADI melakukan penyelidikan kearah utara tol exit dan saat saksi bersama 1 (satu) rekan saksi nongkrong didepan alfarmart bojong sekira pukul 22.15. Wib melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama 1 (satu)rekan membuntuti orang laki-laki tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor dan pada saat didepan apotik bojong sehat orang tersebut diperintahkan untuk berhenti namun tidak mau berhenti kemudian saksi kejar lagi dan didepan futsal bojong minggir saksi pepet menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dengan



masuk kedalam gang dan sempat kejar-kejaran pada saat di tikungan jalan kampung yang ikut Ds. Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO dapat diberhentikan dengan paksa dan pada saat digeledah tidak ada barang bukti dan saat ditanya dimana terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menyimpan sabu tidak mau membuka mulut dan tiba-tiba keluar dari mulutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature selanjutnya terdakwa TOSAN AJI NUGROHO diamankan ke Polres Pekalongan untuk diminta keterangan.

- Bahwa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak memiliki Izin dari pihak manapun pada saat menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap, 1 (satu) buah HP SONNY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717, 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA adalah barang yang disita dari terdakwa TOSAN AJI NUGROHO pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi MAFTUKHIN BIN MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah nakotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 22.30 Wib saksi melihat ada 3 (orang) orang jatuh dari 2 (dua) sepeda motor (sepeda motor warna kuning mengendarai sepeda motor sendiri dan yang mengendarai sepeda motor vario berboncengan), dan pengendara sepeda motor warna kuning ditindih salah satu orang yang mengendarai sepeda motor vario.
- Bahwa awalnya saksi menduga kalau orang tersebut sedang berkelahi dan saksi baru mengetahui kalau 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor vario adalah Petugas dari Satnarkoba Polres Pekalongan setelah menunjukkan surat perintah tugas
- Bahwa pada saat Petugas dari Polres Pekalongan melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI saat saksi sedang duduk di depan rumah yang beralamat Dukuh Kedoyo Rt. 09/ Rw. 02 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang tersebut adalah orang yang melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa TOSAN AJI NUGROHO ditangkap oleh Petugas, namun saksi akhirnya mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas kalau terdakwa TOSAN AJI NUGROHO ditangkap karena membawa sabu
- Bahwa benar, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, terbungkus plastik bekas bumbu mie sedap dan dibungkus bekas bungkus rokok signature adalah barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada saat melakukan penangkapan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa TOSAN AJI NUGROHO memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, terbungkus plastik bekas bumbu mie sedap dan dibungkus bekas bungkus rokok signature tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO menyimpan 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, terbungkus plastik bekas bumbu mie sedap dan dibungkus bekas bungkus rokok signature

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.15 Wib saksi sedang duduk di depan rumah dan melihat ada 3 (orang) orang yang berkumpul di pinggir jalan dari 2 (dua) sepeda motor (sepeda motor warna kuning mengendarai sepeda motor sendiri dan yang mengendarai sepeda motor vario berboncengan), dan pengendara sepeda motor warna kuning ditindiri salah satu orang yang mengendarai sepeda motor vario yang saksi kira orang tersebut sedang berkelahi kemudian saksi dipanggil oleh salah satu dari petugas untuk menyaksikan penangkapan dan petugas berhasil mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, terbungkus plastik bekas bumbu mie sedap dan dibungkus bekas bungkus rokok signature dari terdakwa TOSAN AJI NUGROHO kemudian terdakwa TOSAN AJI NUGROHO diamankan petugas dibawa ke Polres Pekalongan untuk dimintai keterangan
- Bahwa menurut saksi terdakwa TOSAN AJI NUGROHO tidak memiliki Izin dari pihak manapun untuk untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, karena pekerjaan terdakwa TOSAN AJI NUGROHO sebagai buruh.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap, 1 (satu) buah HP SONNY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717, 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA adalah barang yang disita dari terdakwa TOSAN AJI NUGROHO pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO saat diamankan petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah beberapa petugas dari Polres Pekalongan diantaranya saudara M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN (alm), 26 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan beserta saudara M. BAHROTISYAM Bin M. SORIKHI, 23 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Pekalongan
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap terdakwa simpan didalam saku celana pendek sebelah kiri dan saat terdakwa dikejar oleh petugas 1 (satu) paket sabu dalam plastik transparan, terbungkus bekas bumbu mie sedap dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature terdakwa masukkan ke dalam mulut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap kemudian dimasukkan dalam bekas bungkus rokok signature untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap kemudian dimasukkan dalam bekas bungkus rokok signature tersebut pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 Pukul 21.30 Wib terdakwa membeli dari saudara LANA, umur kira-kira 25 Tahun Alamat Kel. Keputran Gg. 15 A Kec. Kauman kota Pekalongan (DPO).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara LANA adalah teman satu kampung sebelum terdakwa pindah rumah

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara LANA baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa hanya mencoba menghubungi saudara LANA untuk menanyakan orang atau temannya yang bisa membelikan sabu karena yang terdakwa ketahui teman – temannya saudara LANA ada yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa membeli paket 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari saudara LANA
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) gram paket narkoba dari saudara LANA seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR menyuruh terdakwa untuk mencari atau mmbelikan narkoba jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL pada hari Minggu tanggal 20 februari 2022 dengan percakapan “Njol, koncomu ono sg nyekel ra” maksudnya “apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang penya sabu” kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab “aku ra dolanan koyo ngono” maksudnya “ saudara, LANA Als PANJOL tidak menjual sabu” kemudian terdakwa membalas “mborao koncomu ono ngabari” maksudnya “kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa” kemudian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL meghubungi terdakwa via Whatsapps “ono pak njupok piro” maksudnya “ ada sabu kamu mau membeli berapa” kemudian terdakwa menjawab “pak njupok siji piro” maksudnya “ terdakwa mau membeli 1 (satu) gram dan harganya berapa ”1.300” maksudnya “harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” kemudian saudara BAHTIAR (DPO) datang ke tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju kerumah saudara LANA Als PANJOL untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) satu gram narkoba jenis sabu dan bertemu didalam Gg 2 Keputran Kec. Kauman Kota Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PANJOL dan sekira Pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via Whatapps dengan mengatakan “ki wis ono kowe mrene” maksudnya “sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya” setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada dan akan terdakwa antar ke Bojong.

- Bahwa terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 bersama saudara BAHTIAR dirumahnya alamat Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan saudara BAHTIAR menempati rumah tersebut sendiri
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap kemudian dimasukkan dalam bekas bungkus rokok signature adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari saudara LANA Als PANJOL dan HP SONY seri X2 dengan no, simcard 081281751717, dan sepeda motor grand modif warna kuning dengan nopol G-3602-FA adalah alat komunikasi dan transportasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi pembelian narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat sendiri dari Bojong (tempat terdakwa bekerja) menuju ke kel. Keputran Kota Pekalongan menggunakan sepeda motor grand modif warna kuning dengan nopol G-3602-FA
- Bahwa saudara BAHTIAR, 40 tahun, dagang, sepetahuan terdakwa beralamat Ds. Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan. kenal dengan terdakwa saat Saudara BAHTIAR sedang jualan makanan empek-empek di Bojong.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap kemudian dimasukkan dalam bekas bungkus rokok signature adalah barang bukti yang diamankan petugas saat terdakwa di tangkap
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama dan sisanya dibawa saudara BAHTIAR untuk dijual dan juga untuk dibawa ke Jakarta.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat tinggal saudara BAHTIAR di Jakarta yang terdakwa tahu rumah saudara BAHTIAR di Ds. Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan hanya mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara BAHTIAR mendapat pekerjaan di Jakarta.
- Bahwa cara terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu semua alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu disiapkan dan diracik saudara BAHTIAR dan terdakwa hanya menghisap sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR menyuruh terdakwa untuk mencari atau membeli narkotika jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL pada hari selasa tanggal 20 februari 2022 dengan percakapan "Njol, koncomu ono sg nyekel ra" maksudnya "apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu" kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab "aku ra dolanan koyo ngono" maksudnya "saudara, LANA Als PANJOL tidak menjual sabu" kemudian terdakwa membalas "mborao koncomu ono ngabari" maksudnya "kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa" kemudian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via Whatsapps "ono pak njupok piro" maksudnya "ada sabu kamu mau membeli berapa" kemudian terdakwa menjawab "pak njupok siji piro" maksudnya "terdakwa mau membeli 1 (satu) gram dan harganya berapa" "1.300" maksudnya "harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saudara BAHTIAR datang ketempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju kerumah saudara LANA Als PANJOL untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan bertemu didalam Gg 2 Keputran Kec. Kauman Kota Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL dan sekira Pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via Whatapps dengan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ ki wis ono kowe mrene” maksudnya “ sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya” setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada dan akan terdakwa antar ke Bojong dan saat perjalanan di depan Indomart terdakwa diklaxon KBM namun terdakwa tetap jalan saat didepan Apotik Bojong Sehat di pepet KBM tersebut namun terdakwa tetap jalan dan saat didepan gang sebelah futsal terdakwa dipepet sepeda motor kemudian terdakwa masuk kedalam gang kemudian terdakwa berusaha membuang sabu tersebut karena kesulitan kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut kemudian terdakwa kunyah setelah kejar-kejaran dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas sabu yang berada didalam mulut akan terdakwa buang namun berhasil diamankan oleh petugas.

- Terdakwa tidak memiliki rekaman medis karena Terdakwa tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan Terdakwa baik di Rumah Sakit atau tempat Pemeriksaan kesehatan lainnya, sehubungan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu namun masih lakukan karena Terdakwa berharap bisa mendapat uang keuntungan dari hasil menjual sabu dan mengkonsumsi sabu gratis
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap
- 1 (satu) buah HP SONY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717.
- 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA e;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari atau membelikan narkotika jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL (DPO) dengan percakapan "Njol, koncomu ono sg nyekel ra ?" (apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu ?)" kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab "aku ra dolanan koyo ngono"(saudara LANA Als PANJOL tidak menjual sabu)" kemudian terdakwa membalas "mborao koncomu ono ngabari" "(kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa)".
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApps dengan mengatakan "ono pak njupok piro?" (ada sabu kamu mau membeli berapa ?) kemudian terdakwa menjawab "pak, njupok siji piro" (terdakwa mau membeli 1 (satu) gram) dan harganya berapa "1.300" (harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah))" kemudian saudara BAHTIAR datang ke tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara LANA Als PANJOL mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan bertemu di dalam Gang 2 Keputran Kecamatan Kauman, Kota

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan “ki wis ono kowe mreng” (sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya) setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada dan akan diantar terdakwa ke daerah Bojong. Selanjutnya saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM selaku Tim Satnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar exit Tol Bojong menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ke tempat sesuai informasi dengan cara membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi M. BAHROTISYAM bersama saksi M. RIDHO melakukan penyelidikan ke arah utara tol exit, lalu saat menunggu di depan Alfarmart Bojong sekira pukul 22.15. Wib mengetahui terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario membuntuti laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut, selanjutnya saat di depan apotik Bojong Sehat saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM menyuruh untuk menghentikan laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut akan tetapi melarikan diri, hingga di depan futsal Bojong Minggir saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM memepet laju sepeda motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA tersebut hingga masuk ke dalam gang dan sempat kejar-kejaran sampai di tikungan jalan kampung Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil diberhentikan dengan paksa oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, setelah itu saksi MAFTUKHIN Bin MUHADI (Alm) yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya diminta oleh salah satu anggota dengan ditunjukkan surat perintah tugas untuk

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan badan terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti selanjutnya saat ditanya dirinya menyembunyikan sabu dengan cara dikunyah dalam mulutnya, lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang akhirnya diketahui berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature, kemudian saat diinterogasi oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM bahwa terdakwa mengaku bernama TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu di dalam mulutnya yaitu untuk dikonsumsi bersama saudara BAHTIAR dirumahnya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sedangkan sisanya dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Tosan Aji Nugroho bin Heru Suhartadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tosan Aji Nugroho bin Heru Suhartadi adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk



reagensiadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saudara BAHTIAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari atau membelikan narkotika jenis sabu terdakwa menghubungi via Whatapps ke saudara LANA Als PANJOL (DPO) dengan percakapan “Njol, koncomu ono sg nyekel ra ?” (apakah teman saudara LANA Als PANJOL ada yang punya sabu ?)” kemudian saudara LANA Als PANJOL menjawab “aku ra dolanan koyo ngono”(saudara LANA Als PANJOL tidak menjual sabu)” kemudian terdakwa membalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mborao koncomu ono ngabari” “(kalau ada teman yang menjual sabu untuk memberitahu terdakwa)”.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan “ono pak njupok piro?” (ada sabu kamu mau membeli berapa ?) kemudian terdakwa menjawab “pak, njupok siji piro” (terdakwa mau membeli 1 (satu) gram) dan harganya berapa “1.300” (harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah))” kemudian saudara BAHTIAR datang ke tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara LANA Als PANJOL mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dan bertemu di dalam Gang 2 Keputran Kecamatan Kauman, Kota Pekalongan kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jalan-jalan sambil menunggu kabar dari saudara LANA Als PANJOL.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saudara LANA Als PANJOL menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan mengatakan “ki wis ono kowe mreng” (sabu sudah ada terdakwa disuruh mengambil sabunya) setelah terdakwa mendapatkan sabu memberitahu saudara BAHTIAR Als YANG kalau sabu sudah ada dan akan diantar terdakwa ke daerah Bojong. Selanjutnya saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM selaku Tim Satnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu di sekitar exit Tol Bojong menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian Tim langsung menuju ke tempat sesuai informasi dengan cara membagi 2 (dua) tim yang selanjutnya saksi M. BAHROTISYAM bersama saksi M. RIDHO melakukan penyelidikan ke arah utara tol exit, lalu saat menunggu di depan Alfarmart Bojong sekira pukul 22.15. Wib mengetahui terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario membuntuti laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut, selanjutnya saat di depan apotik Bojong Sehat saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M.

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



BAHROTISYAM menyuruh untuk menghentikan laju sepeda motor grand modif warna kuning Nopol: G 3602 FA tersebut akan tetapi melarikan diri, hingga di depan futsal Bojong Minggir saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM memepet laju sepeda motor grand modif warna kuning dengan Nopol: G 3602 FA tersebut hingga masuk ke dalam gang dan sempat kejar-kejaran sampai di tikungan jalan kampung Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil diberhentikan dengan paksa oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM di dalam jalan kampung Wiroditan Rt. 09/ Rw 02 Kecamatan Bojong, setelah itu saksi MAFTUKHIN Bin MUHADI (Alm) yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya diminta oleh salah satu anggota dengan ditunjukkan surat perintah tugas untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti selanjutnya saat ditanya dirinya menyembunyikan sabu dengan cara dikunyah dalam mulutnya, lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang akhirnya diketahui berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus bumbu mie sedap dan terbungkus bekas rokok signature, kemudian saat diinterogasi oleh saksi MOH. RIDHO AROSADI dan saksi M. BAHROTISYAM bahwa terdakwa mengaku bernama TOSAN AJI NUGROHO Bin HERU SUHARTADI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu di dalam mulutnya yaitu untuk dikonsumsi bersama saudara BAHTIAR dirumahnya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sedangkan sisanya dibawa saudara BAHTIAR ke Jakarta

Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 595/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Tosan Aji Nugroho bin Heru Suhartadi yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor: BB-1262/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49243 (nol koma empat sembilan dua empat tiga) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa didalam mengambil pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut atau telah membuktikan dakwaan alternatif kedua atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum ditambah dengan keterangan Terdakwa tersebut maka telah mendapat tambahan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN PkI



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhkan pidana penjara, di jatuhkan pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap dengan 1 (satu) buah HP SONY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA yang dipergunakan sebagai sarana transportasi bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan dan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada Hukum, menjunjung tinggi nilai- nilai norma, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Narkotika pada bagian umum dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Narkotika adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda serta dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dikaitkan dengan Ancaman Pidana dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika, yang menetapkan Ancaman Pidana minimal khusus yang tidak dapat disimpangi dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata- mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tosan Aji Nugroho Bin Heru Suhartadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus mie sedap.
 - 1 (satu) buah HP SONNY X2 dengan No Sim card : 0812 8175 1717.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah motor grand modif warna kuning dengan Nopol : G 3602 FA.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Budi Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H. dan Muhammad Dede Idham, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yehansyah, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Mukhtari, S.H., M.H.

ttd

2. Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)